PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI PENDUDUK
KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan;

b. bahwa potensi daerah Kota Tangerang Selatan memungkinkan untuk membiayai pengobatan dasar, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menyelenggarakan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembebasan Retribusi Pelayanan

Kesehatan Dasar di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0810);

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Teknis Pembagian Urusan Pemerintahaan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI UNIT

PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI PENDUDUK KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahaan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang membidangi pelayanan kesehatan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang Selatan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja beserta jaringannya seperti Puskesmas Pembantu dan Klinik Metadon.
8. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
9. Laboratorium adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium dan sarana kesehatan lainnya kepada pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupaun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
15. Jenis Pelayanan (produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Penunjang Medik adalah pemeriksaan media dalam rangka untuk membantu menegakkan Diagnosis.
17. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
18. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
19. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial;

b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai standar Pelayanan Kesehatan dasar; dan

c. Terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke UPT Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi Pelayanan Kesehatan dasar.

Pasal 3

(1) Maksud pemberian pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan dasar di UPT Puskesmas bagi Penduduk adalah terlaksananya hak Penduduk akan Pelayanan Kesehatan.

(2) Tujuan pemberian pembebasan biaya Pelayanan Kesehatan dasar adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan cara memberikan bantuan agar Penduduk memperoleh manfaat Pelayanan Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

a. Sasaran;

b. Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar;

c. Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar;

d. Waktu Pelayanan;

e. Penjamin Asuransi;

f. Penganggaran;

g. Pencatatan dan Pelaporan; dan

h. Pengawasan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran penerima pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan melalui program ini adalah seluruh Pasien Penduduk yang berobat ke UPT Puskesmas.

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan :

a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tangerang Selatan dan masih berlaku; atau

b. Memiliki Kartu Identitas lain yang menyatakan bahwa pasien berdomisili di Daerah dan masih berlaku.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan melalui program ini dilaksanakan oleh UPT Puskesmas yang berada di Daerah.

BAB VI

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 8

Jenis Pelayanan Kesehatan yg dapat diberikan kepada Pasien adalah :

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di UPT Puskesmas dan Jaringannya meliputi pelayanan :

   a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;

   b. Pelayanan pengobatan umum;

   c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;

   d. Penanganan gawat darurat;

   e. Pelayanan gizi kurang/buruk;

   f. Tindakan medis/operasi kecil;

   g. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;

   h. Pelayanan imunisasi wajib bagi bayi;

   i. Pelayanan kesehatan melalui Kunjungan rumah;

j. Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;

k. Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya; dan

l. Pemberian obat.

(2) Rujukan Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di UPT Puskesmas Perawatan meliputi pelayanan :

a. Penanganan gawat darurat;

b. Perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;

c. Perawatan persalinan;

d. Perawatan satu hari (*one day care*);

e. Tindakan medis yang diperlukan;

f. Pemberian obat;

g. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;

h. Persalinan normal dan dengan penyulit ringan; dan

i. Rujukan.

Pasal 9

Pelayanan yang diberikan di UPT Puskesmas mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan pengobatan semata-mata adalah atas indikasi medis dan sesuai dengan standar medis dan kemampuan petugas/tenaga medis.

BAB VII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 10

Waktu pelayanan bagi Pasien di UPT Puskesmas adalah sesuai dengan jam operasional yang berlaku.

BAB VIII

PENJAMINAN ASURANSI

Pasal 11

Pasien dengan jaminan asuransi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian atau aturan yang berlaku.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 12

Dinas berkewajiban menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segala kebutuhan untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran program ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) UPT Puskesmas berkewajiban membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat memisahkan kunjungan pasien Penduduk dan bukan Penduduk, pencatatan Pasien peserta Jamkesmas dan Jampersal dilakukan tersendiri.

(3) UPT Puskesmas mengirimkan rekapitulasi retribusi gratis Pelayanan Kesehatan dasar bagi Penduduk kepada Dinas setiap hari Senin sebagai bahan laporan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan ini dilakukan secara berkala dan sistematis.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 13 Agustus 2012.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 13 Agustus 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR .....